

**MEREK KOLEKTIF SEBAGAI ALTERNATIF PERLINDUNGAN  
HUKUM PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
(UMKM) DI PULAU PASARAN**

**Khansa Luthfita Risqi<sup>1</sup>, Ria Wierma Putri<sup>2</sup>, Rohaini<sup>3</sup>**

[khansaluthfitar24@gmail.com](mailto:khansaluthfitar24@gmail.com)<sup>1</sup>, [ria.wierma@fh.unila.ac.id](mailto:ria.wierma@fh.unila.ac.id)<sup>2</sup>, [rohaini.1981@fh.unila.ac.id](mailto:rohaini.1981@fh.unila.ac.id)<sup>3</sup>

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**

**Abstrak**

Perlindungan terhadap merek dagang merupakan hal yang penting karena dapat berguna sebagai alat bukti yang sah atas merek terdaftar. Merek kolektif dapat menjadi alternatif perlindungan hukum produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Pulau Pasaran. Namun, pelaku UMKM di Pulau Pasaran masih kurang mengetahui mengenai merek kolektif. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya perlindungan hukum produk UMKM di Pulau Pasaran melalui merek kolektif dan menganalisis merek kolektif sebagai alternatif perlindungan hukum yang tepat untuk melindungi produk UMKM dan pelaku UMKM di Pulau Pasaran jika dibandingkan dengan indikasi geografis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) dan pendekatan analisis konsep hukum (Analitical & Conseptual Approach). Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum produk UMKM di Pulau Pasaran melalui merek kolektif dilakukan dengan dua cara, yaitu: preventif dan represif. Perlindungan hukum dengan preventif dilakukan dengan membuat regulasi yang mengatur tentang merek kolektif, yaitu: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan hukum dengan represif dilakukan dengan penegakan peraturan, sehingga apabila terjadi pelanggaran pada merek kolektif tersebut maka pemilik merek kolektif berhak untuk meminta ganti kerugian kepada pelaku pelanggaran merek kolektif. Merek kolektif dinilai sebagai alternatif perlindungan hukum yang tepat untuk melindungi produk UMKM dan pelaku UMKM di Pulau Pasaran jika dibandingkan dengan indikasi geografis. Hal ini dikarenakan kelebihan yang dimiliki merek kolektif sesuai dengan kemampuan dana, inovasi produk, dan Sumber Daya Manusia (SDM) para pelaku UMKM di Pulau Pasaran.

**Kata Kunci :** Merek Kolektif, Pelaku UMKM di Pulau Pasaran, Perlindungan Hukum.

**PENDAHULUAN**

Perkembangan era globalisasi memberikan dampak pada lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa kemajuan dibidang ilmu pengetahuan, teknologi maupun karya lainnya. HKI merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk/proses yang berguna bagi manusia dan memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penemu/pencipta dan sanksi kepada pelanggar atau pengguna produk tanpa izin. Terdapat beberapa pengaturan mengenai HKI di Indonesia, yaitu: Hak Cipta (Copyright) dan Hak Kekayaan Industri yang terdiri dari, Merek (Trademark), Paten (Patent), Desain Industri (Industrial Design), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Layout Design of Integrated Circuits), Rahasia Dagang (Undisclosed Information), dan Varietas Tanaman (Plant Varieties). Merek adalah suatu tanda yang dapat ditampilkan secara ilustratif, seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, dan lainnya. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual pada merek sangat dibutuhkan untuk menghindari kerugian yang dapat ditimbulkan.

Pengaturan mengenai merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis). Dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, merek terbagi menjadi dua jenis, yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh orang atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang ditawarkan oleh orang atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Kedua jenis merek tersebut dapat digunakan secara bersama oleh beberapa orang atau badan hukum dengan mendaftarkannya sebagai merek kolektif.

Pendaftaran merek dengan menggunakan merek kolektif memiliki banyak kelebihan bagi pelaku UMKM. Namun, kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai merek kolektif dapat mengakibatkan kerugian bagi usaha para pelaku UMKM, seperti yang terjadi di Pulau Pasaran. Di Pulau Pasaran terdapat 7 (Tujuh) UMKM yang berjalan namun hanya satu yang sudah mendaftarkan mereknya.

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah (artikel) dengan judul **“Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Pulau Pasaran”** dengan ruang lingkup permasalahan: bagaimana upaya perlindungan hukum produk UMKM di Pulau Pasaran melalui merek kolektif dan mengapa merek kolektif dinilai sebagai alternatif perlindungan hukum yang tepat untuk melindungi produk UMKM dan pelaku UMKM di Pulau Pasaran jika dibandingkan dengan indikasi geografis. Dengan itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya perlindungan hukum produk UMKM di Pulau Pasaran melalui merek kolektif dan menganalisis merek kolektif sebagai alternatif perlindungan hukum yang tepat untuk melindungi produk UMKM dan pelaku UMKM di Pulau Pasaran jika dibandingkan dengan indikasi geografis.

Pada penelitian serupa mengenai penggunaan merek kolektif sebagai alternatif perlindungan merek bagi kepentingan bersama (studi kasus merek Genteng Sokka Kebumen) dengan pembahasan mengenai apakah aturan hukum merek yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 sudah memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek genteng soka yang sudah terdaftar dan apakah merek kolektif dapat dijadikan alternatif perlindungan merek genteng sokka kebumen. Kemudian, penelitian mengenai pendaftaran merek kolektif untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (studi di Sentra Keripik Kota Bandar Lampung) dengan pembahasan mengenai potensi pendaftaran merek kolektif terhadap UMKM Sentra Keripik Kota Bandar Lampung dan hambatan dalam merealisasikannya. Namun penelitian kali ini meninjau permasalahan merek kolektif mengenai upaya perlindungan hukum produk UMKM di Pulau Pasaran melalui merek kolektif dan alasan mengapa merek kolektif dinilai sebagai alternatif perlindungan hukum yang tepat untuk melindungi produk UMKM dan pelaku UMKM di Pulau Pasaran jika dibandingkan dengan indikasi geografis. Berdasarkan hal tersebut, terdapat perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian sehingga penelitian ini dapat dikatakan bersifat original.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) dan pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analitical & Conceptual Approach). Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu analisis data yang dilakukan dengan memaparkan atau mendeskripsikan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis berdasarkan

lingkup permasalahan yang dikaitkan dengan teori hukum untuk menunjukkan komparasi atau hubungan antara data. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kemudian, bahan hukum sekunder berupa buku, karya ilmiah dan internet yang berhubungan dengan lingkup permasalahan serta bahan hukum tersier seperti Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Upaya Perlindungan Hukum Produk UMKM Di Pulau Pasaran Melalui Merek Kolektif

#### a. Gambaran Umum Pulau Pasaran

Pulau Pasaran adalah salah satu pulau di Provinsi Lampung yang dikenal sebagai sentra pengolahan ikan teri sejak tahun 1970-an. Pulau Pasaran memiliki luas sekitar 13 Ha dengan dihuni oleh 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga. Mayoritas penduduk Pulau Pasaran berprofesi sebagai nelayan dan pengolah ikan. Mayoritas penduduk di Pulau Pasaran mencari nafkah dengan melakukan pengolahan ikan teri.

Sejak Februari 2024 Pulau Pasaran resmi berubah menjadi Kampung Nelayan Modern atau yang biasa disebut Kalamo. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas nelayan dan menstabilkan perekonomian Pulau Pasaran dengan mandiri. Salah satu cara dalam menggapai tujuan tersebut adalah pemerintah melakukan pembentukan UMKM yang kemudian menghasilkan 5 (lima) kelompok UMKM baru di Pulau Pasaran sehingga UMKM yang tadinya hanya berjumlah 2 (dua) UMKM saja, berkembang menjadi 7 (tujuh) UMKM.

Tabel 1. Daftar UMKM Di Pulau Pasaran.

Nomor	Nama UMKM	Jumlah Anggota	Berlangsung Sejak
1	Melati Bahari	10 Orang	2010
2	Budi Bahari	1 Orang	± 5 Tahun
3	Bulan Bintang	6 Orang	± 4 Bulan
4	Putra Pidada Baru	5-10 Orang	± 4 Bulan
5	Usaha Bahari Jayen	5-10 Orang	± 4 Bulan
6	Putra Permana Jaya	10 Orang	± 4 Bulan
7	Waluya	5-10 Orang	± 3 Bulan

#### b. Merek Kolektif Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Produk UMKM Di Pulau Pasaran

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum yang dilakukan secara bersama-sama untuk membedakan barang dan/atau jasa tersebut dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Dalam melakukan permohonan pendaftaran merek kolektif terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Memiliki karakteristik yang sama pada produk. Dalam hal ini adalah produk berbahan dasar ikan teri.
- 2) Diperdagangkan oleh beberapa orang secara bersama dan diawasi oleh asosiasi atau koperasi. Dalam hal ini, produk diperdagangkan oleh masyarakat di Pulau Pasaran dengan diawasi Koperasi Kalaju Pulau Pasaran.
- 3) Diperdagangkan di wilayah yang sama, yaitu di kios nelayan Pulau Pasaran.
- 4) Produk memiliki perbedaan dengan barang sejenis lainnya. Dalam hal ini, produk UMKM di Pulau Pasaran memiliki perbedaan dengan produk yang sejenis lainnya karena produk UMKM di Pulau Pasaran berbahan dasar ikan teri yang berasal dari Pulau Pasaran.

Berdasarkan hal di atas, pelaku UMKM yang ada di Pulau Pasaran memiliki kemungkinan dan potensi untuk mendaftarkan merek yang mereka miliki dengan menggunakan merek kolektif.

Permohonan pendaftaran dengan menggunakan merek kolektif dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu memenuhi persyaratan yang sama dengan permohonan pendaftaran merek pribadi. Namun dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek wajib menyertai salinan ketentuan penggunaan merek kolektif

#### c. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Perlindungan hukum preventif sangat diperlukan dalam terbentuknya dan berfungsinya budaya hukum pada suatu negara. Perlindungan hukum preventif dilakukan pemerintah dengan mengesahkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran serta memberi batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Dalam hal ini, pemerintah sudah memberikan perlindungan hukum preventif dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis).

Pemilik merek kolektif mendapatkan perlindungan preventif dari negara setelah mendaftarkan merek tersebut. Pada Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, merek tidak dapat didaftarkan apabila pemohon yang mengajukan permohonan tidak beritikad baik. Tidak hanya itu, dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis juga memuat ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan atau permintaan pendaftaran merek yang ditolak.

Kemudian, pada Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis terdapat pula ketentuan mengenai kewenangan pemilik merek kolektif terdaftar dalam melakukan tindakan pengawasan dan sanksi atas pelanggaran hak merek kolektif yang diatur pada Pasal 46 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Tindakan pengawasan yang dilakukan pemilik merek kolektif terdaftar merupakan ketentuan dari penggunaan merek kolektif yang wajib diserahkan oleh pemohon pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek kolektif. Ketentuan mengenai pengawasan ini merupakan salah satu cara dalam mencegah terjadinya suatu pelanggaran merek kolektif.

#### d. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir yang berupa penegakan hukuman dengan melakukan penindakan tegas terhadap pelaku pelanggaran seperti pemberian sanksi seperti penjara, denda dan hukuman tambahan. Dalam hal ini, pelaku pelanggaran merek kolektif dapat digugat oleh pemilik merek kolektif terdaftar untuk mengganti kerugian yang terjadi akibat pelanggaran merek kolektif tersebut. Tidak hanya meminta ganti kerugian, pemilik merek kolektif terdaftar juga dapat mengajukan gugatan berupa penghentian penggunaan merk kolektif tersebut kepada pelaku pelanggar merek kolektif. Ketentuan mengenai pengajuan gugatan tersebut diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Pengajuan gugatan dilakukan oleh pemilik merek kolektif terdaftar dan diajukan kepada Pengadilan Niaga. Penyelesaian sengketa pelanggaran merek ini juga dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Dalam hal ini, pelaku UMKM di Pulau Pasaran dapat melakukan pengajuan gugatan atau penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa kepada pelaku pelanggaran merek kolektif apabila pelaku UMKM di Pulau Pasaran telah menjadi pemilik merek kolektif terdaftar. Hal ini disebabkan karena merek dan merek kolektif di Indonesia memakai

sistem perlindungan konstitutif atau first to file system sehingga pihak pertama yang mendaftarkan merek dengan itikad baik adalah pihak yang berhak atas merek tersebut.

Berdasarkan hal di atas perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan Satjipto Rahardjo yang menyatakan perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Dalam hal ini, pemerintah melindungi hak merek yang dimiliki pemilik merek terdaftar, yang apabila dilanggar maka pemilik merek terdaftar berhak bertindak untuk melindungi kepentingannya.

## 2. Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Pulau Pasaran

Merek kolektif dinilai sebagai alternatif yang tepat dalam memberikan perlindungan hukum bagi produk UMKM dan pelaku UMKM di Pulau Pasaran. Hal ini dikarenakan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh merek kolektif dibandingkan indikasi geografis. Kelebihan merek kolektif dibandingkan indikasi geografis menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis adalah:

- a. Produk yang dapat berinovasi asalkan memiliki karakteristik yang sama. Dalam hal ini, produk yang dihasilkan oleh UMKM di Pulau Pasaran dapat berinovasi asalkan berbahan dasar ikan teri. Sedangkan produk pada indikasi geografis terbatas karena memiliki ciri khas tersendiri dan harus melalui proses yang sama.
- b. Pendaftaran melalui merek kolektif lebih efisien, karena proses pendaftaran hanya berkisar  $\pm 6$  bulan sejak permohonan pendaftaran. Sedangkan proses pendaftaran indikasi geografis berkisar  $\pm 2$  tahun sejak permohonan pendaftaran.
- c. Pemeriksaan substantif pada merek kolektif paling lama berkisar 150 hari sedangkan indikasi geografis yang paling lama berkisar  $\pm 2$  tahun.
- d. biaya yang lebih terjangkau. Biaya pendaftaran merek kolektif hanya relatif lebih murah karena hanya membayar biaya pendaftaran dan biaya perpanjangan saja apabila tidak ada banding dan perubahan. Sedangkan pada indikasi geografis terdapat biaya substantif dan biaya pencatatan pemakaian.
- e. Pengawasan pada merek kolektif lebih sederhana dibandingkan dengan indikasi geografis. Hal ini dikarenakan pengawasan merek kolektif dilakukan oleh anggota dari kelompok/asosiasi pemilik merek kolektif tersebut. Sedangkan pengawasan pada indikasi geografis dilakukan oleh pemerintah pusat.

Namun, pada merek kolektif terdapat satu kekurangan, yaitu jangka waktu perlindungannya terbatas hanya 10 tahun. Sedangkan pada indikasi geografis perlindungan berlaku selama reputasi, kualitas dan karakteristik dari indikasi geografis terjaga. Tetapi, jangka waktu perlindungan merek kolektif dapat diperpanjang dan biaya perpanjangan tersebut relatif murah jika dibandingkan dengan indikasi geografis.

Berdasarkan hal tersebut, merek kolektif dinilai sebagai alternatif perlindungan hukum yang tepat karena sesuai dengan dengan kemampuan dana, inovasi produk, dan Sumber Daya Manusia (SDM) para pelaku UMKM di Pulau Pasaran.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum produk UMKM di Pulau Pasaran melalui merek kolektif dilakukan dengan dua cara, yaitu: preventif dan represif. Perlindungan hukum dengan preventif dilakukan dengan membuat regulasi yang mengatur tentang merek kolektif, yaitu: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan hukum dengan represif dilakukan dengan penegakan peraturan, sehingga

apabila terjadi pelanggaran pada merek kolektif tersebut maka pemilik merek kolektif berhak untuk meminta ganti kerugian kepada pelaku pelanggaran merek kolektif.

2. Merek kolektif dinilai sebagai alternatif perlindungan hukum yang tepat untuk melindungi produk UMKM dan pelaku UMKM di Pulau Pasaran jika dibandingkan dengan indikasi geografis. Hal ini dikarenakan kelebihan yang dimiliki merek kolektif sesuai dengan kemampuan dana, inovasi produk, dan Sumber Daya Manusia (SDM) para pelaku UMKM di Pulau Pasaran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Rizkia, Nanda Dwi. Hadi Fardiansyah. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022).

### **Jurnal:**

Hardina, Tati Sri. Mella Ismelina F.R. "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Merek Dalam Konteks Persamaan Pokok Dengan Merek Terdaftar". *UNES Law Review*. Vol.5 No.4 (2023). doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.671.

Hidayat, Taufik. Muskibah. Indriya Fathni. "Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada UMKM". *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*. Vol.3 No.3 (2022). doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18845

Prawreti, Ida Ayu Sri Mas. Anak Agung Sri Indrawati. "Pendaftaran Merek Sebagai Perlindungan Hukum Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah". *Jurnal Kertha Wicara*. Vol.11 No.2 (2022). KW.2022.v11.i02.p2.

Putra, Erik Dwi. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Dagang Terhadap Plagiarisme Menurut UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis". *Lex Privatum*. Vol.6 No.10 (2018).

Putri, Ria Wierma. Yunita Maya Putri. Tristiyanto. Muhammad Febriyan Saputra. "Implementasi The International Trademark System Pada Era Digitalisasi Di Indonesia". *Monograf Dinamika Reformasi Hukum Di Indonesia* (2022).

Rafli, Cherry Fajrini Rafli. Rani Apriani. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Atas Pemalsuan Merek Oleh Pelaku Usaha Melalui Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce)". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Vol.8 No.22 (2022). doi.org/10.5281/zenodo.7325175.

Rohaini. Elizabeth Megatri. "Pendaftaran Merek Kolektif Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Di Sentra Keripik Kota Bandar Lampung)". *Jalan Sunyi Sang Guru*. (Bandar Lampung: PKKP-HAM FH UNILA, 2019). hlm. 353.

Rusman, Rahman Syawal. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Dalam Perdagangan Elektronik Di Marketplace (Platform)". *National Conference on Law Studies (NCOLS)*. Vol.2 No.1 (2020).

Wijanarko, Dwi Seno. Slamet Pribadi. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Merek Dagang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis". *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*. Vol.13 No.2 (2022). 199. DOI: doi.org/10.25134/logika.v13i02.7178.

### **Peraturan:**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

### **Web:**

Desa Wisata Sentra Ikan Teri Pulau Pasaran.  
[https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/sentra\\_ikan\\_teri\\_pulau\\_pasaran](https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/sentra_ikan_teri_pulau_pasaran). Diakses pada tanggal 4 April 2024.